



P U T U S A N

Nomor 516/Pdt.G/2015/PA Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Dusun I Larumpu RT.001 RW. 001, Desa Bila, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Jalan A. Sulolipu RT.001 RW. 002, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor 516/Pdt.G/2015/PA Sidrap tanggal 19 Agustus 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat yang menikah di Larumpu pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2006 M / 2 Dzulhijjah 1427 H, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.21.16.07/PW.01/355/2015, tertanggal 13 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang dan selama ini tidak pernah bercerai;

Hal. 1 dari 11 Put. No.516/Pdt.G/2015 /PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 8 tahun 2 bulan yaitu dirumah orang tua Penggugat di Larumpu 1 bulan dan dirumah kebun di Mamuju selama 8 tahun dan terakhir dirumah orang tua Penggugat di Larumpu selama 1 bulan dan telah dikaruniai seorang anak bernama Indah Permata Sari binti Samsir. L, umur 6 tahun;
3. Bahwa awal kebersamaan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan pada tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama Junati dan Penggugat menanyakan perempuan tersebut, Tergugat hanya terdiam;
4. Bahwa atas kejadian tersebut pada tanggal 22 Maret 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 bulan lamanya;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk merukunkan kembali;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 516/Pdt.G/2015/PA Sidrap tanggal 26 Agustus 2015 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 4 September 2015 telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang

Hal. 2 dari 11 Put. No.516/Pdt.G/2015 /PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor : KK.21.16.07/PW.01/355/2015, tertanggal 13 Agustus 2015, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P;

B. Saksi

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam , pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I Larumpu, Desa Bila, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXX dan Tergugat bernama Samsir L bin H. Langgo;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah keponakan saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangganya di Mamuju dan di Larumpu selama delapan tahun lebih;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Indah Permata Sari binti Samsir;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan Maret 2015 sampai saat ini telah berjalan kurang lebih enam bulan lamanya;

Hal. 3 dari 11 Put. No.516/Pdt.G/2015 /PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Junati;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat telah selingkuh karena saksi punya kebun di Mamuju sehingga sering berkunjung ke Mamuju dan saksi melihat perubahan sikap dari Tergugat selama kenal dan selingkuh dengan perempuan tersebut, Tergugat tidak memperdulikan lagi Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak ada lagi upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat;
2. XXXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I Larumpu, Desa Bila, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXX dan Tergugat bernama Samsir L bin H. Langgo;
 - Bahwa Penggugat adalah adik kandung dan Tergugat adalah ipar saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangganya di Mamuju dan di Larumpu selama delapan tahun lebih;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Indah Permata Sari binti Samsir;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan Maret 2015 sampai saat ini telah berjalan kurang lebih enam bulan lamanya;
 - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Junati;

Hal. 4 dari 11 Put. No.516/Pdt.G/2015 /PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena Penggugat sebagai adik kandung saksi selalu menjadikan saksi sebagai teman untuk mencurahkan isi hatinya termasuk tentang masalah rumah tangganya;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak ada lagi upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 516/Pdt.G/2015/PA.Sidrap tertanggal 26 Agustus 2015 dan tanggal 4 September 2015 namun tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 5 dari 11 Put. No.516/Pdt.G/2015 /PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas maksud Penggugat tersebut Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun selama 8 tahun 2 bulan dan telah dikaruniai seorang anak bernama Indah Permata Sari binti Samsir, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat telah selingkuh dengan perempuan bernama Junati dan Penggugat menanyakan perempuan tersebut, Tergugat hanya terdiam. Kemudian pada tanggal 22 Maret 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian maka meskipun Tergugat tidak hadir memberikan jawaban, Penggugat tetap membuktikan dalil-dalilnya untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.21.16.07/PW.01/355/2015, tertanggal 13 Agustus 2015 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, telah terbukti bahwa Penggugat dan

Hal. 6 dari 11 Put. No.516/Pdt.G/2015 /PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Monte binti Baco dan XXXXXXXXXXXXX, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun selama delapan tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Indah Permata Sari binti Samsir, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua saksi Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menjalin hubungan (selingkuh) dengan perempuan bernama Junati, kemudian pada bulan Maret 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama enam bulan sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak ada lagi upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Indah Permata Sari binti Samsir;

Hal. 7 dari 11 Put. No.516/Pdt.G/2015 /PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan (selingkuh) dengan perempuan lain bernama Junati;
- Bahwa terbukti pada tanggal 22 Maret 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang bulan Oktober 2015 atau sekitar 7 bulan tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa terbukti sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sudah tidak ada lagi upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah tidak mau kembali dan tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak yang disebabkan perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal tanpa saling memedulkan sehingga tujuan perkawinan tidak mungkin diwujudkan dan rumah tangga keduanya sulit dipertahankan maka untuk menghindari kemudharatan yang dialami oleh Penggugat akibat tingkah laku Tergugat maka alternatif pemecahan yang ditempuh adalah dengan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan kaidah fiqih sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas-

Hal. 8 dari 11 Put. No.516/Pdt.G/2015 /PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jas sudah tidak dapat dipertahankan lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal sekitar 7 bulan dan berlangsung terus menerus karena Tergugat telah menjalin hubungan (berselingkuh) dengan perempuan lain bernama Junati. Oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat bahwa berdasarkan asas umum keadilan gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 9 dari 11 Put. No.516/Pdt.G/2015 /PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Samsir L bin H. Langgo) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitua dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2015 M, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1436 H. oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, dengan susunan Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Elly Fatmawati, S. Ag dan Abdul Rahman Salam, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. Jamilah Makkiyah, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Elly Fatmawati, S. Ag

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Abdul Rahman Salam, S. Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Jamilah Makkiyah, S. Ag

Hal. 10 dari 11 Put. No.516/Pdt.G/2015 /PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	520.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : **Rp** 611.000,00

(enam ratus sebelah ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No.516/Pdt.G/2015 /PA.Sidrap